

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI
KECAMATAN KINALI**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Sebagai
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

**AWERA MELIA
2010/16091**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di
Kecamatan Kinali.

Nama : Awera Melia

NIM : 2010/16091

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, 22 April 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Afriva Khaidir, MAPA.Ph.D
NIP. 19660411 199003 1 002

Pembimbing II


Adil Mubarak, S.IP.M.Si
NIP. 19790108 200912 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI




Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Sabtu 22 April 2014 pukul 10.45 s/d 11.30 WIB

**Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17
Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Kinali**

Nama : Awera Melia
NIM : 2010/16091
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 22 April 2014

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Afriva Khaidir, MAPA.Ph.D	1. 
Sekretaris	: Adil Mubarak, S.IP.M.Si	2. 
Anggota	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	3. 
Anggota	: Drs. Yasril Yunus, M.Si	4. 
Anggota	: Nora Eka Putri, S.IP.M.Si	5. 

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syatiri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Awera Melia

NIM : 2010/16091

Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 17 Mei 1992

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Kinali adalah benar merupakan karya aslis saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 22 April 2014

Saya yang menyatakan,



Awera Melia

BP/NIM : 2010/16091

ABSTRAK

AWERA MELIA, 2010/16091: Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Kinali

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya gedung walet dan potensi sarang burung walet goa yang ada di Pasaman Barat sehingga Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengesahkan Perda nomor 17 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet. Permasalahan dalam pelaksanaan Perda ini adalah belum ditariknya pajak sarang burung walet yang berada di habitat buatan oleh pemerintah daerah serta belum adanya izin gangguan yang dimiliki pengusaha sarang burung walet.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu merangkum data, menyajikan data, menyimpulkan data yang diperoleh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Kinali belum bisa diterapkan sebagaimana ketentuan yang telah ada dalam perda pajak sarang burung walet. Beberapa kendala dalam pelaksanaan peraturan daerah ini antara lain rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, harga sarang burung walet murah, belum ada izin gangguan, kurangnya kerjasama instansi terkait dengan masyarakat, dan pengusaha sarang burung walet tidak jujur. Untuk mengatasi kendala maka pihak Dinas Kehutanan dilakukan upaya seperti sosialisasi, pendataan, memberikan sanksi dan kerjasama. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet di Kecamatan Kinali dikatakan belum berjalan dan Peraturan daerah ini tidak berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan perbaikan bertahap sehingga hasil yang diinginkan bisa dirasakan oleh Pemerintah Daerah, pengusaha sarang burung walet dan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Kinali”**. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Secara khusus skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahnda Muslim ST.Sari Alam dan Ibunda Nurasama atas do'a dan kasih sayang yang terus mengalir tidak pernah putus, pengertian, pengorbanan, dan dukungannya kepada penulis. Penulis juga mempersembahkan skripsi ini kepada Kakanda Mairol Hendri dan Adinda Arief Mulia yang senantiasa memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Admnistrasi Negara Jurusan Ilmu Admnistrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universits Negeri Padang. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan baik materil maupun moril dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan teria kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D selaku ketua jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Afriva Khaidir, MAPA. Ph.D selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Adil Mubarak, S.IP. M.Si selaku Dosen Pembimbing II dan Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat, bantuan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si, Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si, dan Ibu Nora Eka Putri, S.IP. M.Si selaku Tim Penguji yang telah memberikan masukan, saran dan kritik dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Yuhan Sahri, S. Hut selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Perlindungan hutan Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Jamaan selaku Kepala Seksi Aneka Sumber daya hutan Dinas Kehutan Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Kurnia Utama selaku Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, ibu Yuliasni, SE selaku kepala seksi ekonomi dan pembangunan kantor Camat Kinali dan H. Anwir. DT. Bandaro, SH selaku anggota legislatif Kabupaten Pasaman Barat Komisi C dibidang Pembangunan yang telah meluangkan waktu diwawancarai dan membantu penulis selama penelitian.

7. Pengusaha sarang burung walet dan masyarakat yang telah bersedia meluangkan sedikit waktu untuk diwawancarai demi kelengkapan data skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2010 yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, masukan, motivasi, perhatian dan bantuan yang Bapak, Ibuk dan teman-teman berikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT.

Mengingat keterbatasan ilmu yang penulis miliki, sehingga mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, April 2014

Awera Melia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis	11
1. Konsep Implementasi Kebijakan	11
2. Konsep Evaluasi Kebijakan	15
3. Model Evaluasi Kebijakan.....	18
4. Kriteria Evaluasi Kebijakan	22
B. Kerangka Konseptual	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Informan Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik dan Alata Pengumpulan Data	32
F. Uji Keabsahan Data	33
G. Teknik Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	38
1. Temuan Umum	38
a) Deskripsi Kecamatan Kinali	38
b) Deskripsi Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.....	41
2. Temuan Khusus	45
a. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ...	45
b. Kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Kinali	68
c. Upaya yang dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah	72
B. Analisis Pembahasan	75
1. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan inali.....	78
2. Kendala yang dihadapi di Kecamatan Kinali dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor17 tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung walet	85
3. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah	88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 informan Penelitian	31
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Kinali	40
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Kinali	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	28
Gambar 4.1 Pembinaan Sarang Burung Walet	47
Gambar 4.2 Sosialisasi Perda di Kecamatan Kinali	48
Gambar 4.3 Gedung Walet	54
Gambar 4.4 Gedung Walet di dekat Rumah Masyarakat	61

LAMPIRAN

1. Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Rekomendasi Izin Penelitiann dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat
3. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian
4. Pedoman Wawancara
5. Tabel 1 hasil panen dan Penjualan Sarang Burung Walet Goa Rantau PakuTombang
6. Tabel 2 Realisasi PAD sarang Burung Walet
7. Tabel 3 Hasil Panen Sarang Burung Walet Goa Rantau Paku dari Tahun 2000- 2013
8. Gambar 33 Bangunan Pengelolaan Sarang Burung walet Pada Habitat Buatan Kecamatan Kinali
9. Gambar Sarang Burung Walet yang berada Di Habitat Alami dan Buatan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah berubah seiring dengan bergulirnya otonomi daerah. Perubahan tersebut membuat kekuasaan yang mulanya bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Kekuasaan yang bersiat desentralistik memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk berkembang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk saat ini, berlaku Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang berisi prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, berjalannya pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah dalam membiayai daerah memberikan peluang dalam menggali potensi daerah melalui pungutan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah ke dalam penetapan kebijakan hukum berupa Peraturan daerah.

Gejala yang tidak terhindarkan terjadi pada daerah adalah adanya beberapa peraturan daerah yang menetapkan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah dibatalkan oleh pemerintah pusat, diantaranya dengan alasan objek yang dipungut pada pajak daerah dan retribusi daerah tersebut pada dasarnya sudah dikenakan sebagai objek pajak pusat, terutama dalam memberikan jawaban atas adanya dugaan telah terjadi tumpang tindih objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Di samping itu, adanya rumor yang berkembang sejak era reformasi terkesan pada setiap daerah saling berlomba memperbesar tingkat pendapatan asli daerahnya melalui instrumen pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga dinilai telah menambah beban bagi investor untuk mau berusaha atau menanamkan modalnya di daerah yang bersangkutan.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka pada bulan September 2005 Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi pengelolaan Sarang Burung Walet. Peraturan daerah ini dikeluarkan agar masyarakat membayar retribusi atas jasa pelayanan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah kabupaten Pasaman Barat kepada seseorang atau badan usaha yang mengelola sarang burung walet dan setiap pengelolaan sarang burung walet harus mendapatkan perizinan berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah Pasaman Barat kepada seseorang atau badan usaha untuk mengelola sarang burung walet.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Pengelolaan sarang burung walet pada habitat alami harus membuat proposal pengelolaan sarang burung walet, rekomendasi dari instansi terkait berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan sarang burung walet, surat pernyataan bahwa pemohon akan memperkerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh wali nagari atau camat pada habitat alami, surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola sarang burung walet mentaati persyaratan teknis yang

ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sedangkan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat buatan atau gedung walet harus dilengkapi dengan NPWP, akte pendirian perusahaan, Surat Izin tempat Usaha (SITU), Hinder Ordonantie (HO), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Prinsip penetapan tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pelayanan dan peningkatan PAD Kabupaten Pasaman Barat. Besarnya tarif setiap penertiban izin pengelolaan sarang burung walet pada habitat buatan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pada habitat alami Rp. 100.000,- (satu juta rupiah) dan pada saat panen dipungut retribusi sebesar 5 % dari hasil bruto pada habitat buatan, dan 20% pada habitat alami.

Kemudian pada bulan Oktober 2011 Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Peraturan Daerah ini dikeluarkan agar setiap pengelolaan sarang burung walet membayar pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet oleh pemerintah kabupaten Pasaman Barat kepada seseorang atau badan usaha yang mengelola sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual dihitung berdasarkan harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku pada daerah bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat buatan harus dilengkapi

dengan Hinder Ordonantie (HO), surat pernyataan dari lingkungan sekeliling dan izin mendirikan bangunan (IMB). Prinsipnya penetapan tarif pajak digunakan untuk meningkatkan PAD yang telah disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat/badan pengelola sarang burung walet. Besarnya tarif pajak sarang burung walet pada habitat buatan adalah 2,5%, sedangkan pada habitat alami ditetapkan 10% dari hasil bruto.

Sebelum dikeluarkannya peraturan daerah nomor 17 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet sudah ada peraturan daerah nomor 19 tahun 2005 tentang retribusi pengelolaan sarang burung walet namun peraturan daerah itu belum berjalan dengan semestinya maka diperbarui oleh pemerintah daerah, dilihat dari kenyataan adanya peraturan daerah terbaru belum juga mencapai target, maka harus ada pengevaluasian terhadap pelaksanaan peraturan pajak sarang burung walet tersebut.

Dengan dikeluarkannya peraturan daerah nomor 17 tahun 2011 maka peraturan daerah nomor 19 tahun 2005 tentang retribusi pengelolaan sarang burung walet dinyatakan tidak berlaku lagi ini dikarenakan adanya Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa disana tercantum pajak sarang burung walet di kategorikan sebagai pajak daerah.

Dalam peraturan daerah sebelumnya lebih terfokus dengan retribusi pengelolaan sarang burung walet pada habitat alami yang berada di goa sarang burung walet karena diukur dengan tingkat penggunaan jasa yang di laksanakan pemerintah. Namun pada peraturan daerah yang berlaku saat ini lebih dikhususkan kepada pengelolaan sarang burung walet habitat

buatan/gedung. Pajak dipungut atas pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet. Perizinan pada habitat buatan lebih dipermudah dengan hanya mengurus HO dan IMB.

Pada tahun 2011 peraturan daerah nomor 19 tahun 2005 berganti dengan peraturan daerah nomor 17 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet mengingat peraturan daerah sebelumnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam isi peraturan daerah tersebut diharapkan peraturan daerah yang terbaru ini mencapai tujuan, namun sudah dua tahun peraturan daerah ini dikeluarkan sebagian besar belum ada pengusaha sarang burung walet yang mengurus izin bangunan, izin gangguan lingkungan, dan belum ditariknya pajak oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan untuk pengelolaan secara alami atau goa telah berjalan.

Pemerintah Daerah menunjuk Dinas Kehutanan sebagai dinas yang melayani dan mengelola penerimaan sarang burung walet, segala cara ditempuh Dinas Kehutanan agar pengusaha sarang burung walet mau mengurus izin dan membayar pajak, yaitu dengan cara mendatangi setiap gedung sarang burung walet dan mengadakan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 17 tahun 2011, tentang pajak sarang burung walet, serta beberapa kegiatan lainnya. Namun sampai saat ini masih belum ada pengusaha sarang burung walet yang membayar pajak, setiap kali pemanenan dikenakan sebesar 2,5%, dari hasil bruto. Pasaman Barat sendiri terdapat 300 gedung sarang burung walet dan satu pada habitat alami yaitu di Goa Rantau Paku, penerimaan pajak di habitat

alami tidak ada kendala karena hasil panen sarang burung walet di goa selalu membayar pajak, informasi ini didapatkan dari Dinas Kehutanan Pasaman Barat, dengan kata lain apabila pengusaha membayar pajak sarang burung walet pada habitat buatan memungkinkan Pasaman Barat kaya akan pajak daerah dan bisa membangun Pasaman Barat menjadi lebih baik.

Kenyataan yang terlihat bahwa peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet ini ada yang tidak beres dan kebijakan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tentang pajak pengelolaan sarang burung walet belum bisa di terapkan pada masyarakat Kecamatan Kinali maka dari itu peraturan daerah ini perlu untuk di evaluasi pelaksanaannya karena kebijakan tersebut belum mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Kecamatan Kinali memiliki 33 habitat buatan berupa bangunan khusus sarang burung walet dan bangunan campuran gedung walet dengan tempat tinggal. Habitat Buatan burung walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat burung walet bersarang dan berkembang biak. Habitat Buatan tersebut berupa bangunan gedung besar yang luasnya bervariasi 10 x 15 m² sampai 10 x 20 m² ketinggian ada yang satu lantai 3 meter sampai 6 lantai (18 meter).

Pada umumnya di Kecamatan Kinali mempunyai gedung walet yang menyatu dengan tempat tinggal masyarakat. Bangunan gedung walet tersebut berupa bangunan bertingkat dimana lantai bawah digunakan

sebagai tempat tinggal atau ruko. Sedangkan lantai atas di jadikan gedung sebagai tempat bersarang burung walet. Pada setiap jorong, warga berlomba-lomba membuat bangunan untuk sarang burung walet karena pendapatan yang mereka dapatkan sangat menjanjikan dimana harga perkilogram nya mencapai 15 juta rupiah. Hal inilah yang membuat masyarakat ingin megubah hidupnya dengan mengembangkan usaha sarang burung walet, sebab prospek peluang Indonesia untuk mengekspor sarang burung walet ke china sangat besar. Peluang tersebut berpotensi besar sejak Indonesia-china telah menandatangani kesepakatan ekspor sarang burung walet (Gita Wirjawan, Antara Sumbar diakses tanggal 5 mei 2013).

Dengan adanya Peraturan daerah No 17 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet ditemukan bermacam-macam permasalahan dalam pelaksanaan penarikan pajak sarang burung walet oleh masyarakat, antara lain :

1. Belum adanya izin mendirikan bangunan yang dimiliki pengusaha sarang burung walet
2. belum adanya surat pernyataan lingkungan sekeliling berupa izin gangguan
3. banyaknya bangunan yang beralih fungsi (dari bangunan tempat tinggal menjadi bangunan walet)
4. belum adanya penarikan pajak pada Habitat Buatan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

5. tidak ditegakkannya sanksi yang tegas kepada pengusaha sarang burung walet di habitat buatan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dibutuhkan evaluasi dari pemerintah daerah dan Dinas Kehutanan, dalam melaksanakan Peraturan daerah Nomor 17 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet. Sehingga Penerimaan pajak pengelolaan sarang burung walet bisa mencapai target yang diinginkan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Kinali”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

- 1 Banyaknya masyarakat yang belum mengurus perizinan bangunan pengelolaan sarang burung walet.
- 2 Belum ditariknya pajak kepada setiap pengusaha sarang burung walet dan tidak ditegakkan sanksi yang tegas oleh Dinas Kehutanan.
- 3 Tidak adanya surat pernyataan dari lingkungan sekeliling
- 4 Kurang maksimalnya sosialisasi peraturan daerah nomor 17 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan kepada masyarakat kecamatan kinali.

- 5 Tidak berjalanya evaluasi pelaksanaan peraturan daerah nomor 17 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet.

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis dan luasnya aspek yang diteliti maka penelitian ini dibatasi pada : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Kinali.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Kinali?
- 2 Apakah kendala Dinas Kehutanan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Kinali?
- 3 Apakah Upaya yang dilakukan Dinas Kehutanan dalam mengatasi kendala dalam evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Kinali?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya Dinas Kehutanan dalam mengevaluasi pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Kinali.

- b. Untuk mengetahui apa saja kendala Dinas Kehutanan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Kinali.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Kehutanan dalam mengatasi kendala dalam evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Kinali.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan berguna sebagai berikut :

1. Secara teoristis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan konsep ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kebijakan publik.
2. Secara praktis memberikan informasi bagi stakeholders terkait mengenai permasalahan-permasalahan seputar kebijakan peraturan daerah No. 17 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet.
3. Bagi peneliti lanjutan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi peneliti lanjutan yang ada hubungannya dengan implementasi dan evaluasi kebijakan publik.